



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 841 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kutai Kartanegara tentang Penggantian Anggota  
Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kota Bangun  
Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bangun Nomor 8/PP.04.1-BA/640208/2024 tanggal 18 Juni 2024 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri dan Pengganti Antar Waktu PPS Kedang Murung dan PPS Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU Memberhentikan Nama Alike Maysya Putri Jenis Kelamin Perempuan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun, Nama Waim Husaini Jenis Kelamin Laki Laki sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Sonia Isabela	Perempuan	Kedang Murung
2	Rahmat	Laki laki	Sebelimbingan

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 19 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

